

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM TENTANG JENAZAH

### A. Pengertian Jenazah

Dalam kitab *Kifayah An-Nabiyyah Fii Syarh At-Tanbih* menyebutkan bahwa :

الجنائز ( بفتح الجيم ) جمع ( الجنازة، وهي ) بكسر الجيم ما يحمل عليها ( الميت )، وبفتح الجيم نفس الميت، وقيل عكسه. ( ٥٩ - أ ) حكاه صاحب المطالع. قال القاضي الحسين : وقيل : هي بالفتح والكسر اسم شيء واحد وهو السرير. والصحيح الأول؛ لأنه يقال : جنز الرجل ( يجنز ) إذا مات. وقال البندنجي : إن الأزهرى قال : الجنازة بكسر الجيم، ولا تسمى جنازة حتى يشد الميت مكفناً عليه، ويقال : جنز الميت يجنز إذا هُيئ أمره وجهاز وشد على السرير، وأصل التجنيز تهيئة الشيء وجمع بعضه إلى بعض.

Artinya : *Aljanayiz* (huruf *jim* berbaris atas) adalah jamak bagi perkataan *aljanazah*. (Huruf *jim* berbaris bawah) adalah membawa maksud apa yang dibawa di atasnya mayat, dan huruf *jim* berbaris atas adalah membawa maksud mayat itu sendiri, serta ada pendapat mengatakan maksud sebaliknya. Berkata Al-Qodhi Al-Husein dan pendapat yang lain: yang berbaris atas dan bawah membawa maksud sesuatu yang lain yaitu katil. Pendapat yang shahih adalah yang awal karena telah dikatakan: telah disembahyangkan jenazah oleh seorang lelaki apabila telah mati. Berkata Al-Bandinijiy: sesungguhnya Al-Azhariy berkata: *aljinayiz* huruf *jim* berbaris bawah, dan tidak dinamakan jenazah sehingga benar-benar mayat itu dikafankan, dan telah dikatakan: telah disembahyangkan jenazah apabila selesai urusannya, diuruskan mayatnya, dikafankan di atas katil, dan asal pengebumian adalah persiapan sesuatu dan dihimpunkan antara satu sama lain<sup>58</sup>.

Kata “Jenazah” adalah nama bagi mayat yang ada di dalam tanduan, sebagian lagi mengatakan nama bagi tanduan yang dalamnya ada mayat dan kalau tidak ada mayat maka tidak dinamakan jenazah tetapi hanya tanduan<sup>59</sup>.

<sup>58</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ar-Rafa'ah, *Kifayah An-Nabiyyah Fii Syarh At-Tanbih*, (tt), h. 87.

<sup>59</sup> Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin 2*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), Cet. ke-4, h. 691.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Perkara yang Disunnahkan Ketika Menghadapi Sakaratulmaut

Terdapat beberapa hal yang disunnahkan ketika ada saudara Muslim yang sedang mengalami *sakaratul maut*, yaitu<sup>60</sup> :

1. Menalqin dengan *syahadat*<sup>61</sup>. Berdasarkan hadits riwayat dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْتُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Artinya: “*Talqinlah (tuntunlah) orang yang sedang sakaratul maut diantara kalian dengan kalimat ‘laa ilaha illallah’ (Tiada Tuhan selain Allah)*”<sup>62</sup>. (HR. Ibn Majah)

Talqin dilakukan ketika orang yang mengalami *sakaratul maut*, tidak melafalkan kalimat syahadat. Jika ia telah melafalkan kalimat *syahadat*, maka talqin tidak diperlukan lagi. Orang yang menalqin hendaknya mengucapkan kalimat itu hingga kira-kira ucapannya dapat didengar dan dipahami oleh orang yang *sakaratul maut*., lalu orang yang *sakaratul maut*, itu dapat mengucapkannya sendiri. Apabila ia telah mengucapkan kalimat *syahadat* sekali, maka talqin tidak perlu diulangi lagi selama ia tidak mengucapkan kata-kata yang lain setelah itu. Jika memang ia mengucapkan kata-kata yang lain setelah itu, maka pembacaan

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 303-306.

<sup>61</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Tuntutan Lengkap Mengurus Jenazah*, alih bahasa oleh Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet. ke-1, h. 27.

<sup>62</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, hadits no. 1193, *op.cit.*, h. 4.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalimat *لا إله إلا الله* perlu diulangi lagi agar kalimat itu menjadi akhir perkataannya<sup>63</sup>.

2. Menghadapkan tubuh kearah kiblat dan membuatnya terbaring miring kearah kanan.
3. Membaca surah Yasin.
4. Memejamkan mata mayat. Hal ini berdasarkan sebuah keterangan yang diriwayatkan dari Muslim bahwa Nabi SAW. mendatangi Abu Salamah. Ketika itu, pandangan mata Abu Salamah telah tertuju ke suatu arah. Maka beliau memejamkannya kemudian bersabda :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَعْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرُّوحَ إِذَا فُيِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ. فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ : لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَيَّ مَا تَقُولُونَ، ثُمَّ قَالَ : اأَلْهَمَ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَائِبِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَرَّ لَهُ فِيهِ.

Artinya : “*Sesungguhnya apabila roh itu dicabut, maka dia diikuti oleh penglihatan*”. Maka, ributlah orang-orang dari keluarga Abu Salamah, lalu Rasulullah bersabda, “*Janganlah kalian berdoa/ berucap kecuali dengan doa/ ucapan yang baik, karena para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan*”. Kemudian Rasulullah berdoa, “*Ya Allah! Ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya dalam kelompok orang-orang yang mendapat petunjuk. Berilah penggantinya setelah kepergiannya menyusul orang-orang yang telah berlalu. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan alam semesta. Berikanlah dia kelapangan di dalam kuburnya, dan terangilah dia di dalamnya*”<sup>64</sup>.” (HR. Muslim)

5. Menutupi seluruh tubuh mayat untuk menjaga auratnya dan agar perubahan bentuk tubuhnya tidak terlihat.

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 302.

<sup>64</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. ke-1, jilid 1, hadits no. 456, h. 223-224.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bersegera membereskan jasad mayat setelah jelas-jelas meninggalnya. Hendaklah pengurusan mayat jangan ditunda karena menunggu datangnya seseorang, kecuali wali. Pengurusan mayat boleh ditunda karena menunggu kehadiran wali selama mayat tidak dikhawatirkan membusuk.
7. Membayarkan utang mayat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. berkata, bahwa Nabi SAW. bersabda :

حدثنا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ. ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ)

Artinya : “Jiwa seorang mukmin digantungkan dengan utangnya hingga terbayar”<sup>65</sup>. (HR. Ibn Majah)

Maksud hadits ini adalah perkara selamat dan celaknya jiwa seseorang mukmin, tidak diputuskan hingga utangnya terbayar. Dengan kata lain, jiwanya ditahan untuk masuk ke syurga hingga utangnya dilunasi. Hal ini berlaku bagi orang yang telah wafat dan meninggalkan harta warisan yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang. Adapun orang yang tidak memiliki harta kemudian meninggal dunia, sementara dirinya telah berazam untuk melunasinya, maka sesuai dengan agama Islam, Allah yang akan membayarkan utangnya. Hal ini juga berlaku bagi orang yang memiliki harta dan berkehendak untuk membayar utangnya, namun ahli warisnya tidak membayarkannya ketika ia meninggal<sup>66</sup>.

<sup>65</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (tt, Dar Ihya' Al-Kitabi Al-‘Arabiyyah, th), Juz-1, hadits no. 2413, h. 806.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 306.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Kewajiban Kaum Muslim terhadap Jenazah

Mayat memiliki empat hak yang harus dipenuhi oleh kaum muslim dan kesemua hak tersebut merupakan *fardhu kifayah*. Hak yang dimaksudkan itu adalah :

#### 1. Memandikan<sup>67</sup>

##### a. Hukum Memandikan Jenazah

Mayoritas ulama berpandangan bahwa hukum memandikan mayat adalah *fardhu kifayah*, yaitu suatu kewajiban yang apabila telah dilakukan oleh sebagian umat, maka kewajiban ini sudah gugur bagi semua umat. Mayat yang wajib dimandikan adalah mayat Muslim yang tidak terbunuh oleh kaum kafir.<sup>68</sup> Dalam memandikan mayat disunnahkan untuk bergegas ketika diyakini akan kematiannya. Memandikan mayat mestilah menggunakan air, akan tetapi tayammun bisa menggantikan posisi memandikan mayat ketika tidak adanya air atau sulit untuk dimandikan, seperti jika ditakutkan tubuh mayat akan terkelupas jika dimandikan<sup>69</sup>. Hal ini berlandaskan firman Allah SWT. di dalam surat An-Nisa' (4): 43 :

... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ...

Artinya: “. . . Sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci) . . .”

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 321-331.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 321.

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 534.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, jika tidak ditakutkan apa-apa maka harus dimandikan dengan disiram air<sup>70</sup>.

Yang wajib dalam memandikan mayat itu ialah menyampaikan air satu kali ke seluruh tubuhnya, walaupun ia sedang junub atau haidh sekalipun. Sunnah memandikan mayat adalah meletakkannya di tempat yang tinggi dan melepas pakaiannya. Kemudian bagian auratnya ditutupi dengan kain penutup, kecuali mayat anak kecil. Orang yang mengikuti proses pemandian mayat hanyalah orang yang diperlukan keikutsertaannya<sup>71</sup>.

Sumber yang diambil oleh para ulama sebagai dasar ijtihad mereka tentang tatacara memandikan jenazah, ialah hadits riwayat dari Ummu ‘Athiyah, katanya :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُثُومَ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَجْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَّغْتِنَّ فَاذْنَبِي. فَلَمَّا فَرَّغْنَا أَذْنَاهُ، فَأَلْفَى إِلَيْنَا حَفْوَهُ، وَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

Artinya : “Rasulullah SAW. pernah masuk menemui kami yang saat itu sedang memandikan jenazah putri beliau, Ummu Kaltsum, lalu beliau bersabda, ‘Mandikanlah dia tiga kali, atau lima kali atau lebih dari itu jika menurut kalian harus demikian dengan air dan daun bidara, dan berilah air kapur atau sesuatu yang mengandung kapur pada terakhir kalinya, jika kalian sudah selesai maka beritahukanlah aku’, maka ketika kami telah selesai, kami pun memberitahu beliau, kemudian beliau memberikan sarungnya kepada kami, sambil berkata, ‘Jadikanlah ia sebagai pakaian yang melekat di tubuhnya’<sup>72</sup>.” (HR. Ibn Majah)

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 325-326.

<sup>72</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, hadits no. 1202, *op.cit.*, h. 8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah memberikan kapur barus seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah karena baunya yang wangi. Dan hal itu cocok untuk para malaikat yang memang saat-saat itu menghadiri mayat<sup>73</sup>.

b. Hukum Memandikan Potongan Tubuh Jenazah Muslim

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai memandikan potongan tubuh seorang Muslim yang telah meninggal.

Dikutip dari kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, menurut Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazm, potongan tubuh itu wajib dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan. Asy-Syafi'i berkata, "Kami telah mendengar kabar bahwa seekor burung menjatuhkan sepotong tangan<sup>74</sup> di Makkah ketika terjadi peperangan Jamal. Orang-orang mengenal pemilik tangan ini melalui cincin yang ada di tangan itu. Mereka pun memandikan dan menshalatkannya. Proses memandikan dan menshalatkan itu dihadiri oleh sejumlah sahabat.<sup>75</sup>"

Ahmad berkata, "Potongan tubuh mayat seorang Muslim yang ditemukan wajib untuk dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan, kecuali potongan ini dari Muslim yang mati syahid". Menurut beliau, "Hendaknya shalat untuk potongan tubuh ini diniati untuk seluruh tubuh dan nyawanya<sup>76</sup>."

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 329.

<sup>74</sup> Tangan itu adalah tangan Abdurrahman bin 'Itab bin Asid. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung: P.T AlMa'arif, 1981), Cet. ke-3, jilid 4, h. 78.

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 322.

<sup>76</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa jika bagian tubuh yang ditemukan lebih dari separuh, maka harus dimandikan dan dishalatkan. Jika kurang dari separuh, maka tidak harus dimandikan dan tidak dishalatkan<sup>77</sup>.

Jika mayat itu putus kepalanya ataupun anggota badannya ada yang terpotong, maka harus dijahit atau diikat satu sama lain dengan tali pengikat dan tanah panas sehingga tidak terlihat goresannya. Kemudian, jika ada sesuatu yang terjatuh dari mayat seperti gigi maka harus dimandikan dan ditaruh bersama mayat di dalam kafannya<sup>78</sup>.

## c. Syarat-Syarat Orang Yang Memandikan Jenazah

Dikutip dari kitab *Fiqih Islam* karangan Wahbah Az-Zuhaili, menurut mazhab Hambali orang yang memandikan jenazah disyaratkan tiga hal yaitu Islam, niat, dan berakal<sup>79</sup>.

Mayoritas ulama tidak mensyaratkan dua hal; Islam dan niat maka tetap sah bila seorang kafir memandikan jenazah seorang Muslim dan boleh pula memandikan jenazah tanpa berniat. Akan tetapi, niat wajib diucapkan oleh orang yang memandikan dengan cara berenang, yaitu menggerak-gerakkan jenazah sebanyak tiga kali di air dengan niat memandikan, karena kita diperintahkan untuk memandikan mayit<sup>80</sup>.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 538.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 536.

<sup>80</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafi berpendapat, niat tidaklah menjadi syarat sahnya *thahaarah*, akan tetapi syarat untuk menggugurkan kewajiban dari orang yang terkena kewajiban<sup>81</sup>.

## d. Orang Muslim Yang Memandikan Orang Kafir

Dikutip dari kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, menurut Malik, orang muslim tidak boleh memandikan orang tuanya yang kafir, tidak pula menguburnya, kecuali bila dikhawatirkan hilang, maka boleh menguburnya<sup>82</sup>.

Menurut Asy-Syafi'i, orang muslim boleh memandikan dan menguburkan kerabatnya yang musyrik. Ini sama dengan pendapat Abu Tsur, Abu Hanifah, dan pengikutnya<sup>83</sup>.

## e. Orang Yang Mati Syahid Yang Tidak Dimandikan

Orang yang mati syahid adalah Muslim yang terbunuh oleh pasukan kafir dalam sebuah peperangan. Mayatnya tidak perlu dimandikan walaupun dalam keadaan junub<sup>84</sup>. Mayat orang yang mati syahid dikafankan dengan pakaian yang dikenakannya yang patut menjadi kafan baginnya. Apabila pakaian itu kurang, maka harus disempurnakan. Apabila lebih dari kafan yang disunnahkan, maka

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 506.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Orang mati syahid yang junub menurut mazhab Malikiyah tidak perlu dimandikan. Begitu pula menurut pendapat ashah di kalangan Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dan pendapat Muhammad bin Hasan. Alasan pendapat ini adalah Hanzalah mati syahid dalam keadaan junub. Ia tidak dimandikan oleh Nabi saw. Lihat Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 322.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikurangi. Mayatnya dikubur bersama dengan darah-darahnya. Mayat itu tidak perlu dimandikan<sup>85</sup>.

Dikutip dari kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, Asy-Syafi'i berkata, "Barangkali mayat para syahid tidak dimandikan dan tidak dishalatkan agar pada hari Kiamat nanti, mereka bertemu dengan Allah bersama-sama luka-luka yang ada di tubuh mereka<sup>86</sup>."

## f. Orang Yang Mati Syahid Yang Harus Dimandikan

Adapun kaum Muslim yang terbunuh di luar peperangan, agama Islam tetap menganggap mereka sebagai syuhada. Mereka tetap dimandikan dan dishalatkan.

Terdapat tujuh golongan yang tergolong dalam syahid di luar peperangan. Abi Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Utaik ra., ia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَذْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمُعِ شَهِيدَةٌ.

Artinya : "Orang yang mati syahid selain dalam peperangan ada tujuh; (1) orang yang meninggal karena penyakit thaun, (2) orang yang meninggal karena tenggelam, (3) orang yang meninggal karena penyakit dzatil-janb [penyakit yang menyerang lambung dan menimbulkan demam dan batuk], (4) orang yang meninggal karena penyakit perut, (5) orang yang meninggal karena terbakar, (6) orang yang meninggal karena tertimbun reruntuhan, dan (7) perempuan yang meninggal karena melahirkan<sup>87</sup>." (HR. Abi Dawud)

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Ibid., h. 323.

<sup>87</sup> Abi Dawud Sulaiman, hadits no. 3111, *op.cit.*, h. 352.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Said bin Zaid ra., ia berkata

bahwa Nabi SAW. bersabda :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

Artinya: “orang yang terbunuh karena membela hartanya adalah orang yang mati syahid. Begitu juga orang yang terbunuh karena membela darahnya, orang yang terbunuh karena membela agamanya, dan orang yang terbunuh karena membela keluarganya<sup>88</sup>.” (HR.Tirmidzi)

## 2. Mengafani<sup>89</sup>

### a. Hukum Mengafani Jenazah

Hukum mengafankan mayat dengan sesuatu yang menutupinya adalah *fardhu kifayah*. Dalil atas hal itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa’ dari Khabbab, ia berkata :

عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، نَبْتَعِي وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكْفِنُهُ فِيهِ إِلَّا نَمْرَةَ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْطِيَ بِهَا رَأْسَهُ، وَتَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إِذْخِرًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْبَعَتْ لَهُ نَمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا.

Artinya: “Kami berhijrah bersama Rasulullah SAW. dengan mengharap ridha Allah Ta’ala, maka menjadi keharusan bagi Allah untuk memberikan ganjaran kepada kami, di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan ganjaran sedikitpun, di antaranya adalah Mush’ab bin Umair yang terbunuh pada perang Uhud. Dan kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengkafaninya kecuali sepotong kain; Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya keluar (terlihat) dan jika kami menutup kedua kakinya, kepalanya keluar (terlihat). Maka Rasulullah SAW. menyuruh kami untuk menutup kepalanya dengan kain tersebut dan menutup kakinya dengan idzkhir (rumput-

<sup>88</sup> Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa, *Jami’ At-Tirmidzi*, (tt, Baitul Afkar Ad-Dauliyah, th), hadits no. 1421, h. 248-249.

<sup>89</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 331-335.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*rumputan berbau harum). Dan di antara kami ada yang memiliki buah yang sudah masak lalu ia memetikinya*<sup>90</sup>. (HR. An-Nasa'i)

b. Kafan Yang Disunnahkan<sup>91</sup>

1) Kain yang akan dipergunakan untuk mengafankan adalah kain yang bagus, bersih, dan menutupi badan. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Qatada, dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

Artinya: “Jika salah seorang diantara kalian menangani (mengurus) saudaranya (yang wafat), maka hendaklah memperbagus kafannya.”<sup>92</sup> (HR. Ibn Majah)

2) Kain kafan berwarna putih.

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ وَالْبَسُوا هَا.

Artinya : “Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih, maka kafanilah jenazah kalian dengannya dan pakailah (oleh kalian yang masih hidup)”.<sup>93</sup> (HR. Ibn Majah)

<sup>90</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, hadits no. 1902, *op.cit.*, h. 41.

<sup>91</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 332.

<sup>92</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, hadits no. 1211, *op.cit.*, h. 12.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hadits no. 1210.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kain kafan diberi minyak wangi.
- 4) Kain kafan sebanyak tiga lapis untuk laki-laki dan lima lapis untuk perempuan.

Dikutip dari kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak berpendapat bahwa bagi laki-laki satu kafan sudah mencukupi jika tidak ditemukan dua kafan. Dua kafan juga sudah mencukupi. Dan tiga kafan amat dianjurkan bagi orang yang mendapatkannya. Mereka mengatakan bahwa perempuan dikafankan dengan lima kain<sup>94</sup>.

Dikutip dari kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, Abu Hanifah berpendapat bahwa untuk perempuan minimal rangkap tiga dan disunatkan rangkap lima. Untuk lelaki minimal rangkap dua dan disunatkan rangkap tiga<sup>95</sup>.

Malik berpendapat tidak ada batasnya untuk laki-laki maupun perempuan, cukup rangkap satu, namun disunatkan ganjil<sup>96</sup>.

c. Cara Mengafankan Jenazah Ketika Ihram

Apabila orang yang sedang melakukan ihram meninggal dunia, maka ia dimandikan seperti mayat biasa yang tidak sedang memakai ihram. Bedanya, ia dikafankan dengan kain ihram yang dikenakannya, kepalanya tidak ditutupi, dan tubuhnya tidak diminyaki karena hukum ihram masih tetap diberlakukan terhadapnya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Muslim dari Ibnu Abbas ra., ia berkata :

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 333.

<sup>95</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 518.

<sup>96</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَوْ قَصْتَهُ رَاحِلَتُهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

Artinya : “Seorang laki-laki yang sedang berihram digigit oleh untanya hingga tewas, lalu Rasulullah saw. bersabda : Basuhlah ia dengan air dan daun sidr, kafankanlah dengan dua pakaiannya, dan janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya karena Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan membaca talbiah<sup>97</sup>.” (HR. Muslim)

Dikutip dari kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, Asy-Syafi’i berpendapat bahwa orang yang mati sedang berihram, kepalanya tidak boleh dikafani dan tidak boleh diberi wangi-wangian<sup>98</sup>.

Dikutip dari kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa apabila orang yang sedang ihram meninggal dunia, maka ihramnya terputus. Artinya ia tidak dihukumi lagi dengan hukum-hukum ihram yang ada. Ia seperti orang biasa, maka kain kafannya boleh dijahit, kepalanya boleh ditutupi, dan tubuhnya boleh diminyaki<sup>99</sup>.

### 3. Menshalatkan

#### a. Hukum Shalat Jenazah<sup>100</sup>

Menshalati jenazah selain mati syahid adalah *fardhu kifayah* atas orang-orang yang masih hidup menurut ijma’ ulama. Jika telah

<sup>97</sup> Abi Al-Husaini Muslim, *Shahih Muslim*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1419 H), hadits no. 1206, h. 474.

<sup>98</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 519.

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

<sup>100</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 552.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh sebagian orang meski satu orang saja, maka gugurlah dosa dari sebagian yang lain. Nabi SAW. juga memerintahkan untuk menshalati bayi yang keguguran dan mayat anak kecil.

Hadits yang menunjukkan keutamaan shalat jenazah diambil dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ .

Artinya: “ Barangsiapa menghadiri jenazah lalu dia turut menyalatinya, maka dia mendapat pahala satu qirath. Dan, barangsiapa menghadiri jenazah sampai pemakaman (setelah menyalatinya), maka dia mendapat pahala dua qirath”. Ditanyakan, ‘Berapa dua qirath itu?’ Beliau menjawab, ‘ Seperti dua gunung yang besar’<sup>101</sup>. (HR. Muslim)

Bagi jenazah yang memiliki utang, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تُوفِّيَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: هَلْ تَرَكَ لِذَيْنِهِ مِنْ قِضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيْ قِضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ.

Artinya : Bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia dan ia memiliki utang, Rasulullah SAW. bertanya, “Apakah ia meninggalkan sesuatu yang bisa dipakai untuk melunasi utangnya?” Jika mereka menjawab, “Ya.” Beliau menshalatinya. Jika mereka menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Shalatilah sahabat kalian”. Setelah Allah memberi kemenangan kepada Rasul-Nya SAW., beliau bersabda, “Aku lebih berhak terhadap kaum mukmin dari diri mereka sendiri, barangsiapa meninggal dunia dan ia

<sup>101</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, hadits no. 481, op. cit., h. 233.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*memiliki utang, maka kewajibanku untuk melunasinya dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka hal itu untuk ahli warisnya*<sup>102</sup>. (HR. An-Nasa'i)

b. Syarat Shalat Jenazah<sup>103</sup>

- 1) Islam
- 2) Berakal
- 3) Mumayyiz
- 4) Suci badan dari hadats besar dan kecil.
- 5) Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis.
- 6) Menghadap kiblat.
- 7) Menutup aurat.

Setelah memenuhi syarat-syarat shalat, hendaknya seseorang berniat untuk menshalatkan jenazah dengan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Setelah itu meletakkan tangan kanan di tangan kirinya, membaca al-Fatihah, membaca takbir, membaca shalawat kepada Nabi SAW., membaca takbir, mendoakan jenazah, membaca takbir, berdoa (untuk diri sendiri), dan membaca salam<sup>104</sup>.

c. Rukun Shalat Jenazah<sup>105</sup>

- 1) Berdiri bagi orang yang mampu..
- 2) Niat.
- 3) Takbir empat kali.
- 4) Membaca surat al-Fatihah dengan bacaan yang *sir*.

<sup>102</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, hadits no. 1962, *op.cit.*, h.70.

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 338.

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 347.

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 338.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Membaca shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.
  - 6) Mendoakan jenazah.
  - 7) Membaca doa setelah takbir keempat.
  - 8) Membaca salam.
- d. Kriteria Jenazah Yang Harus Dishalatkan<sup>106</sup>

Para ahli fiqih sepakat bahwa orang Muslim laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, wajib dishalatkan.

Hadits riwayat At-Tirmidzi dari Mughirah bin Syu'bah ra., ia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda :

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُهَيْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الرَّكِيبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطُّفْلُ يُصَلَّى.

Artinya : “Orang yang naik kendaraan berjalan di belakang jenazah, orang yang berjalan kaki boleh sekehendaknya (di belakang atau di depan jenazah), dan anak yang kecil itu wajib dishalati<sup>107</sup>.” (HR. Tirmidzi)

Dikutip dari kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa jenazah bayi yang sempat diketahui hidupnya melalui tangisan, gerakan, dan sebagainya, wajib untuk dishalatkan<sup>108</sup>.”

Menurut kesepakatan ulama, jika bayi telah berumur empat bulan atau lebih dan menampakkan tanda-tanda kehidupan, maka perlu dimandikan dan dishalatkan. Akan tetapi bagi janin yang gugur

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 351.

<sup>107</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, hadits no. 1031, *op.cit.*, h. 792-793.

<sup>108</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum empat bulan, tidak perlu dimandikan dan tidak dishalatkan. Jenazah itu cukup dibungkus dengan kain dan dikubur<sup>109</sup>.

Bagi syahid yang meninggal disebabkan terbunuh oleh kaum kafir dalam peperangan, tidak perlu dishalatkan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

Artinya : “Nabi SAW. mengumpulkan dua orang lelaki yang terbunuh pada perang Uhud di dalam satu kain kafan, kemudian beliau bersabda, “Siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al-Quran?” Taktala ditunjukkan salah satunya, maka mendahulukannya untuk di masukkan ke dalam liang lahad. Lalu beliau bersabda, “Aku sebagai saksi atas mereka di hari kiamat.” Beliau memerintahkan agar menguburkannya dengan darah-darahnya. Beliau tidak menshalatkan dan mereka juga tidak dimandikan<sup>110</sup>.” (HR. Tirmidzi)

## e. Waktu Shalat Jenazah

Mengenai waktu pelaksanaan shalat, terdapat perbedaan antara shalat jenazah dan shalat-shalat lainnya.

Dikutip dari kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, menurut Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, shalat jenazah dilakukan kapan saja ketika jenazah telah siap untuk dishalatkan, walaupun pada waktu yang terlarang<sup>111</sup>.

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 352.

<sup>110</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, hadits no. 1036, *op.cit.*, h. 796-797.

<sup>111</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 338.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Ahmad, Ibnu Mubarak, dan Ishak tidak menyukai shalat jenazah pada saat matahari terbit, pada saat matahari berada di tengah hari, dan pada saat matahari terbenam, kecuali jika jenazah dikhawatirkan akan membusuk<sup>112</sup>.

#### 4. Menguburkan

Setelah selesai jenazah itu dimandikan, dikafankan dan dishalatkan, maka dibawa ke perkuburan untuk dikuburkan. Hendaklah jenazah yang dimasukkan ke liang lahad di tanam dengan kedalaman yang sekurang-kurangnya tidak tercium bau busuk jenazah yang keluar dan agar dapat dihindari dari dibongkar oleh binatang-binatang buas. Ini karena, tujuan menguburkan jenazah adalah untuk menjaga kehormatan jenazah.

##### a. Hukum Menguburkan Jenazah<sup>113</sup>.

Ulama fiqih sepakat bahwa mengubur jenazah hukumnya *fardhu kifayah*, karena jika meninggalnya di bumi (tidak dikuburkan), maka menodai kehormatan jenazah itu, dan orang-orang akan terganggu dari baunya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. di dalam surat Al-Mursalat (77): 25-26 :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۚ ٢٥ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۚ ٢٦

Artinya: “Bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati.”

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 583.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang utama adalah menyegerakan pengurusan jenazah dan menguburkannya sejak meninggalnya<sup>114</sup>, sebagaimana hadits riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنَّ تَأْخِيرَ صَالِحَةٍ، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَأْخِيرَ ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

Artinya : *Dari Abu Hurairah, haditsnya sampai kepada Nabi s.a.w., beliau bersabda : “Bergegaslah dalam (membawa) jenazah – menuju – kuburan. Jika ia baik, berarti kalian menyegerakannya kepada kebaikan dan jika selain itu, berarti – dengan segera – kalian bisa meletakkannya dari pundak kalian.<sup>115</sup>”* (HR. An-Nasa'i)

b. Perkara Yang Disunnahkan Ketika Mengantar Jenazah<sup>116</sup>

- 1) Mempercepat membawa jenazah
- 2) Mengiringi jenazah
- 3) Khusyu' dan memikirkan tentang kematian
- 4) Menutup keranda jenazah perempuan
- 5) Berjalan di depan jenazah
- 6) Berdiri untuk jenazah
- 7) Pengiring jenazah tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan

c. Hukum Mengiringi Jenazah Bagi Lelaki Dan Perempuan<sup>117</sup>

Bagi kaum lelaki, disunatkan untuk mengiringi jenazah ke kuburan dan menunggu sehingga jenazah selesai dikebumikan. Hal ini

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, hadits no. 1909, *op.cit.*, h. 45.

<sup>116</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 577.

<sup>117</sup> Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, 'Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, alih bahasa oleh Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, (Selangor: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2011), Cet. ke-1, jilid 1, h. 473-474.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قَبْرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قَبْرَاطَانِ . قِيلَ : وَمَا الْقَبْرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ .

Artinya: “Barangsiapa menghadiri jenazah lalu dia turut menyalatinya, maka dia mendapat pahala satu qirath. Dan, barangsiapa menghadiri jenazah sampai pemakaman (setelah menyalatinya), maka dia mendapat pahala dua qirath”. Ditanyakan, ‘Berapa dua qirath itu?’ Beliau menjawab, ‘Seperti dua gunung yang besar’<sup>118</sup>. (HR. Muslim)

Adapun bagi perempuan, tidak disunatkan untuk mengiringi jenazah ke kuburan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu ‘Athiyyah ra. ia berkata :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

Artinya : “Kami ditegah mengiringi jenazah namun ia bukanlah sebagai perintah kepada kami<sup>119</sup>.” (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa larangan bagi perempuan yang mengiringi jenazah ke kuburan tidaklah ditegah dengan keras dan tidak pula diharamkan.

## d. Waktu Penguburan

Waktu yang paling baik untuk menguburkan jenazah adalah siang hari dan selain waktu yang dimakruhkan untuk melakukan shalat sunnah<sup>120</sup>.

<sup>118</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, hadits no. 481, *loc.cit.*

<sup>119</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (tt, Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1419H), hadits no. 1278, h. 249-250.

<sup>120</sup> Wabbah Az-Zuhaili, *op.Cit*, h. 596.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengubur mayat dimakruhkan pada waktu matahari terbit , matahari tepat di tengah hari, dan pada waktu matahari terbenam. Tetapi, para ulama sepakat bahwa apabila mayat dikhawatirkan membusuk, maka diperbolehkan dikubur pada waktu-waktu tersebut. Maksud diperbolehkan dalam hal ini adalah boleh yang murni yang tidak bercampur dengan makruh.

Jika tidak dikhawatirkan membusuk, menguburnya pada saat-saat itu diperbolehkan, namun dengan syarat tidak sengaja. Jika disengaja, maka hukumnya makruh<sup>121</sup>.

Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Majah dari Uqbah bahwa :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ : " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِأَرْعَاءِ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمِ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. "

Artinya : “Ada tiga waktu yang kita dilarang oleh Rasulullah untuk menshalati dan menguburkan jenazah; ketika matahari baru terbit, waktu di mana bayangan orang berdiri sama dengan aslinya hingga matahari condong, dan ketika matahari akan terbenam hingga terbenam<sup>122</sup>”. (HR. Ibn Majah)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum menguburkan mayat pada malam hari adalah seperti menguburnya pada siang hari.

Perbuatan itu diperbolehkan apabila hak-hak mayat tidak disisakan dan shalat untuknya tidak ditinggalkan. Apabila penguburan jenazah pada malam hari menyebabkan hak-haknya disisakan, shalat

<sup>121</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 376.

<sup>122</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, hadits no. 1242, *op.cit.*, h. 26-27.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuknya ditinggalkan, dan kesempurnaan pengurusannya tidak tercapai, maka syara' melarang hal itu<sup>123</sup>.

Perkara ini ada disebutkan oleh Nabi SAW. dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah ra. :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا. فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.

Artinya : *Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa pada suatu hari Rasulullah berpidato. Lalu, beliau menceritakan seorang sahabatnya yang meninggal yang dikafani dengan kain yang kurang panjang serta dikubur pada malam hari. Lalu Nabi SAW. melarang seseorang dikubur pada malam hari, supaya dapat dishalatkan (oleh orang yang lebih banyak), kecuali jika terpaksa. Kemudian beliau bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu mengafani saudaranya, maka hendaklah ia mengafaninya dengan baik"*<sup>124</sup>. (HR. Muslim)

## e. Tempat Menguburkan

Menguburkan di tempat areal pemakaman itu lebih utama dari tempat yang lain, karena ia akan turut mendapatkan doa dari orang yang berziarah. Boleh saja bila seseorang membeli tempat penguburannya sendiri dan mewasiatkan untuk dikuburkan di tempat itu, seperti yang dilakukan oleh Utsman dan Aisyah<sup>125</sup>. Dikecualikan bagi orang yang syahid di dalam peperangan, mereka tidak dikuburkan di pemakaman umum, akan tetapi mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal.

<sup>123</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 375.

<sup>124</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, hadits no. 469, *op.cit.*, h. 229-230.

<sup>125</sup> Wabbah Az-Zuhaili, *loc.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang muslim tidak boleh dikuburkan bersama orang kafir, dan orang kafir tidak boleh pula dikuburkan bersama orang muslim. Menguburkan orang muslim di pemakaman kaum muslimin dan orang kafir dikuburkan di pemakaman kaum musyrikin. Demikianlah keadaan yang terjadi pada masa Nabi SAW.<sup>126</sup>

Dikutip dari kitab *Fiqih Islam* karangan Wahbah Az-Zuhaili, menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, jika ada seorang wanita *dzimmi* (Nasrani atau Yahudi) meninggal dalam keadaan hamil dari suami Muslim, dan janin yang ada di dalam perutnya juga ikot meninggal, maka wanita itu dikuburkan di antara kuburan orang Islam dan kafir, posisinya punggungnya tetap mengarah ke arah kiblat, karena itu adalah posisi janin menghadap punggung ibunya, ataupun dikuburkan secara terpisah karena anaknya itu Muslim maka akan terganggu dengan siksaan yang dialami orang-orang kafir. Namun, tetap ibunya tidak boleh dikuburkan di areal perkuburan Muslim karena ia seorang wanita kafir<sup>127</sup>.

Bagi perempuan yang meninggal sementara di dalam perutnya ada janin yang hidup, maka wajib dilakukan operasi bedah untuk mengeluarkan janin tersebut. Hal ini jika ada kemungkinan bahwa janin hidup berdasarkan *diagnosis* para dokter yang dapat dipercaya<sup>128</sup>.

<sup>126</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Ringkasan Hukum Jenazah*, alih bahasa oleh Yoswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. ke-1, h. 122.

<sup>127</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit.*

<sup>128</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 402.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## f. Hukum Menguburkan Orang Yang Mati Dilaut

Bagi mayat yang meninggal di laut, dikutip dari kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* mengatakan, “Jika ada salah seorang meninggal di kapal yang berada di laut lepas, menurut Ahmad, perlu ditunggu dulu. Jika ada harapan menemukan tempat (pulau) yang dapat dipergunakan untuk menguburkan jenazah itu, maka jenazah itun ditahan satu atau dua hari selama tidak dikhawatirkan membusuk. Jika tidak menemukan tempat untuk menguburnya, maka mayat itu dimandikan, dikafankan, diminyaki *hanuth* (minyak khusus jenazah), dishalatkan, diberi beban sesuatu agar tidak terapung, lalu dilemparkan kelaut. Hal ini juga merupakan pendapat Atha<sup>129</sup>.”

Hasan mengatakan, ‘Mayat dimasukkan dalam keranjang daun kurma, lalu dilemparkan ke laut<sup>130</sup>.’

Dikutip dari kitab *Fiqih Islam* karangan Wahbah Az-Zuhaili, menurut Hanafi, jika daratan berada jauh atau dikhawatirkan jenazah akan rusak, maka kain kafannya diikat kuat dan diletakkan dalam peti mati. Adapun menurut Maliki, tidak perlu diberi beban apapun dan dilemparkan ke air dengan menghadap kearah kiblat pada sisi yang kanan<sup>131</sup>.

Menurut pendapat Asy-Syafi’i yang dikutip dari kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, ‘Mayat diikat di antara dua papan agar

<sup>129</sup> *Ibid.*, h. 397.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawa arus ombak ke pantai. Barangkali akan ditemukan oleh kaum yang mau menguburnya. Jika mayat dilemparkan begitu saja ke dalam laut, tidak ada dosa dalam hal ini<sup>132</sup>.

Namun, cara yang pertama lebih utama; karena menutupinya yang merupakan tujuan pemakaman dapat tercapai. Sementara melemparkan mayat dalam keadaan diikat di antara dua papan, membebaskannya untuk cepat busuk dan hancur. Terkadang mayat sampai di pantai dalam keadaan telanjang dan terkadang juga sampai kepada kaum musyrik<sup>133</sup>.

g. Hukum Membongkar Kuburan Dan Memindahkan Jenazah Setelah Dikuburkan

Para ulama sepakat bahwa asalnya membongkar kuburan untuk dipindahkan atau tujuan lainnya yang tidak ada kepentingan darinya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia, karena manusia terhormat ketika hidup dan sesudah mati<sup>134</sup>.

Menurut Wahbah az-Zuhaili di dalam kitab Fiqih Islam, haram membongkar kuburan selama masih dianggap ada sesuatu dari tulang mayat di dalamnya. Karena itu, jangan membongkar tulang orang yang meninggal ketika menggali kuburan, dan janganlah dipindah dari

<sup>132</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

<sup>133</sup> *Ibid.*, h. 398.

<sup>134</sup> Yusof Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), jilid 2, h. 917.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempatnyanya agar terhindar dari mematahkan tulangnya<sup>135</sup>. Jika ada sebuah kuburan digali, lalu di dalamnya ditemukan tulang-tulang mayat, maka penggalian tidak boleh diteruskan<sup>136</sup>.

Mazhab Maliki dan Hambali membolehkan untuk memindahkan jenazah yang telah dikuburkan. Dalam kitab *Hasyiyah Ad-Dusuki 'ala Asy-Syarh Al-Kabir* karangan Syamsuddin Asy-Syaikh Muhammad 'Arafah Ad-Dusuki, menurut mazhab Maliki, boleh memindahkan jenazah sesudah dikuburkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan syarat tidak menyebabkan mayat terpecah saat pemindahannya, dan tidak menodai kehormatan mayat, dan dengan tujuan untuk maslahat seperti makamnya dikhawatirkan akan tergerus abrasi laut, untuk dipindahkan ke tanah yang lebih berkah, untuk dimakamkan di antara keluarganya, ataupun dengan tujuan agar keluarganya lebih dekat serta mudah untuk menziarahinya<sup>137</sup>.

Dikutip dari kitab *Fiqih Islam* karangan Wahbah Az-Zuhaili, menurut Asy-Syafi'i tidak boleh memindahkan jenazah yang telah dikuburkan kecuali dalam kondisi darurat seperti dikuburkan tanpa dimandikan ataupun tayammum, di kubur di tanah, atau pakaian hasil merampas, terdapat harta di dalamnya, di kubur tidak menghadap kiblat, dan tidak bertujuan untuk dikafani saja menurut pendapat yang paling shahih. Sebab, tujuan mengkafani adalah menutupi dan hal itu

<sup>135</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 590.

<sup>136</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 400.

<sup>137</sup> Syamsuddin Asy-Syaikh Muhammad 'Arafah Ad-Dusuki, *loc.cit.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah diwakili oleh tanah, juga dalam pembongkaran tersebut bisa menodai kehormatannya<sup>138</sup>.

Kesimpulannya, semua pendapat ini memiliki titik kesamaan berupa pentingnya menghormati jenazah dan berusaha membiarkannya berada di tempatnya. Namun boleh saja memindahkan jenazah menurut mayoritas ulama bila ada hal yang penting, atau maslahat, atau tujuan yang benar kecuali menurut mazhab Hanafi.

Dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhaili, menurut mazhab Hanafi, tidak boleh secara mutlak memindahkan mayat setelah dikuburkan. Dengan demikian, tidak boleh mematahkan tulang mayat dan memindahkannya meskipun mayat tersebut dzimmi, tidak boleh pula membongkar meskipun waktunya sudah berlalu lama<sup>139</sup>.

<sup>138</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.c it.*, h. 593.

<sup>139</sup> *Ibid.*